



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Jatsiwur Rt.05 Rw.02 Kel. Demangan
Kec. Taman Kota Madiun, tinggal di Ds. Sambirejo,
Rt.09 Rw.04, Kec. Jiwan, Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo ditangkap pada tanggal **29 Juni 2022** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/VI/RES 1.6/2022/Reskrim tertanggal 29 Juni 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH BAGUS SANTOSO Bin EDI SUTOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH BAGUS SANTOSO Bin EDI SUTOYO** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru pada bagian tengah bertuliskan “ NEVADA DENIM “ yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dikembalikan kepada saksi korban AGUS HIRAWAN.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah pisau kecil (pelati) yang terbuat dari kuningan berujung runcing dengan pegangan dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOCH. BAGUS SANTOSO bin EDI SUTOYO** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di jalan Baru Kelurahan Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUS HIRAWAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa awalnya minum-minuman keras arak jowo (arjo) sambil nongkrong bersama dengan rekan-rekannya dan saat itu datang seorang laki-laki yang menghampiri lalu oleh teman terdakwa orang tersebut cek cok dengan temannya hingga mau dipukul, datang saksi korban dengan maksud meleraikan dalam pertengkaran tersebut oleh perasaan terdakwa bahwa saksi korban meleraikannya dengan cara membentak karena posisi terdakwa waktu itu sudah merasa mabuk sehingga terdakwa marah hingga melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau kecil (pelati) yang diambil dari tangan saksi BERTA FRASSETYAWAN M NUR yang mengenai bagian jidat sehingga saksi korban AGUS HIRAWAN mengalami luka lecet kemerahan di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri ukuran 1,5 cm x 0,3 cm sesuai dengan Visum Et Reperum dari klinik Bhayangkara Polres Madiun Kota yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.GALUH RARAS PRAMESTI Nomor. R/24/VII/KES.9./2022/Sidokes;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS HIRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
 - Bahwa saksi menandatangani BAP didepan Penyidik;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membaca;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
 - Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Baru, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya yaitu sehabis saksi pulang kerja lalu saksi menuju ke warung angkringan tersebut dan bertemu dengan teman saksi lalu ngobrol diwarung angkringan tersebut dan pada saat itu saksi melihat segerombolan orang yang berada disamping warung angkringan teman saksi sedang terjadi cek cok selanjutnya secara reflek saksi lari berniat meleraikan keduanya setelah meleraikan saksi sempat ngomong ke orang yang terjadi cek cok "*aku wong anyar neng kene, podo penikmat dalam ojo koyok ngono*" (aku orang baru disini, sesama penikmat jalan jangan seperti itu), sambil menunjuk kesalahan satu orang yang sedang cek cok;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi terdakwa yang awalnya sudah berdiri disamping orang yang saksi leraikan itu begitu melihat teman terdakwa yang saksi leraikan itu lalu terdakwa berbalik marah kepada saksi sambil tatap dan saat itu teman saksi yang bernama Romero sambil jalan sempat bilang "*ati ati gowo sajam*" (hati hati bawa sajam) setelah saksi diberi tahu teman saksi tersebut lalu saksi melihat terdakwa pada tangan kanan sedang menggenggam 1 (satu) buah pisau kecil atau gelati dan saksi begitu melihat terdakwa membawa sajam akhirnya saya mundur beberapa langkah namun terdakwa justru maju menghampiri saksi dan saling menatap selanjutnya terdakwa tersebut lari sambil memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai jidat saksi dan pelipis sebelah kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi lari dan dikejar oleh terdakwa dan akhirnya saksi bersembunyi di warung depan STIKES Jl. Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman, Kota Madiun, setelah saksi rasa aman kemudian memberitahu Sdr. Romero dengan jalan saksi WA, selanjutnya saksi dijemput dan pulang kerumah;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 22.50 Wib dengan diantar oleh pemilik warung angkringan bernama Sdr. Saptia Candra tempat saksi bekerja;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesadaran dari terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak begitu jelas namun saat itu terdakwa berbau seperti orang habis minum minuman keras;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: R/24/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka lecet kemerahan di kelopak Mata bagian bawah sebelah kiri UK 1,5 cmX 0,3 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai bagian mengenai jidat saksi dan pelipis sebelah kiri dengan menggunakan alat berupa pisau kecil atau gelati;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan memar pada jidat saksi dan saksi merasakan pusing dan panas dingin;
- Bahwa dari penganiayaan tersebut telah mengganggu aktifitas saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena terdakwa emosi dan marah pada saat saksi sedang meleraikan temannya tersebut sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. FEBIAN EDO SYAHPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa saksi menandatangani BAP didepan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membaca;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Baru, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi AGUS HIRAWAN;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 24.30 Wib Sdr. Agus Hirawan datang ke warung angkringan setelah pulang kerja, setelah itu Sdr. Agus Hirawan bersama saksi dengan teman

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang lain ngopi sambil ngobrol membahas masalah liburan akhir bulan dan pada saat ngobrol disamping angkringan pada saat itu saksi melihat segerombolan orang yang berada disamping warung angkringan teman saksi sedang terjadi cek cok selanjutnya Sdr. Agus Hirawan secara reflek lari berniat meleraikan orang yang tidak dikenalnya dan saksi juga ikut mendekat disamping kanan Sdr. Agus Hirawan setelah itu seseorang yang tidak saksi kenal atau orang yang dileraikan tersebut marah dan emosi sambil tatap menatap dan sempat cek cok sebentar dengan Sdr. Agus Hirawan;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan benda berupa sajam yaitu pisau kecil atau belati dari saku jaketnya untuk menakuti dan mengancam Sdr. Agus Hirawan kemudian Sdr. Agus Hirawan menjauh dari terdakwa selanjutnya Sdr. Romero mendekati Sdr. Agus Hirawan dan memberitahu kalau "*sing siji gowo sajam*"(yang satu membawa sajam) lalu Sdr. Agus Hirawan menjaga jarak dengan jalan mundur lalu terdakwa mendekati Sdr. Agus Hirawan dengan jalan cepat sambil membawa sajam yang sudah digegamannya sambil ancang ancang lalu memukul kedepan arah muka Sdr. Agus Hirawan selanjutnya Sdr. Agus Hirawan lari kejalan besar dan Saksi bersama teman teman berusaha mencari Sdr. Agus Hirawan namun tidak ketemu;
- Bahwa kesadaran dari terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa pisau kecil atau gelati dalam memukul saksi korban Agus Hirawan;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Agus Hirawan mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan memar pada jidat dan merasakan pusing dan panas dingin;
- Bahwa dari penganiayaan tersebut dapat mengganggu aktifitas Sdr. Agus Hirawan karena pelipis sebelah kiri dan memar pada jidat dan merasakan pusing dan panas dingin yang akhirnya tidak bisa masuk kerja;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Agus Hirawan Karena terdakwa emosi dan marah pada saat Sdr. Agus Hirawan sedang meleraikan sehingga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Agus Hirawan;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: R/24/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka lecet kemerahan di kelopak Mata bagian bawah sebelah kiri UK 1,5 cmX 0,3 cm;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saptiya Candra Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa saksi menandatangani BAP didepan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membaca;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo;
- Bahwa kejadiannya Hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Baru, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah korban Sdr. Agus Hirawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat saksi datang kewarung angkringan miliknya kemudian melihat Sdr. Agus Hirawan pada saat buka warung angkringan memakai masker dan pelipis sebelah kiri dengan memakai hansaplast dan saya bertanya kepada Sdr. Agus Hirawan "*keno opo gus kok Hansaplast*" (kenapa pakai hansaplast) lalu dijawab oleh Sdr. Agus Hirawan "*ketatap lingiran mejo*" (kebentur meja) lalu saksi tanya lagi "*tenane ketatap mejo iku, jawab sing jujur wae*" (beneran kebentur meja dijawab yang jujur saja) lalu Sdr. Agus Hirawan menjawab "*aku ditonyo bocah gawe sajam*" (aku dipukul anak pakai sajam) kemudian saksi bertanya lagi bagaimana kejadiannya dan dijawab oleh Sdr. Agus Hirawan aku kumpul dengan teman dipinggir jalan tiba tiba ada ada orang tiga datang terus cek cok adu mulut dengan teman nongkrongku pada waktu cek cok dan adu mulut saya langsung lari untuk melera;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Agus Hirawan pada saat melera orang yang cek cok dengan teman Sdr. Agus Hirawan marah dan emosi sambil tatap menatap dan sempat cek cok sebentar dengan Sdr. Agus Hirawan terus orang tersebut atau terdakwa mengeluarkan benda sajam dari jaketnya lalu Sdr. Agus Hirawan menjaga jarak dengan jalan mundur lalu terdakwa mendekati Sdr. Agus Hirawan dengan jalan cepat sambil membawa sajam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



yang sudah digegamannya sambil ancang ancang lalu memukul kedepan arah muka Sdr. Agus Hirawan mengenai jidat dan pelipis Sdr. Agus Hirawan

- Bahwa Kemudian sekira pukul 22.30 Wib pada saat saksi berada diwarung angkringan milik saksi mendapat info bahwa terdakwa sedang ngopi diangkringan disekitaran jalan barulalu saksi hampiri dan saksi ajak kewarung milik saksi dan saksi tanya terkait masalah penganiayaan dan terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Agus Hirawan kemudian saya suruh memanggil teman temannya yang semalam ikut datang pada saat terjadinya penganiayaan setelah semuanya datang kewarung milik saksi selanjutnya saksi antar ke Polsek Taman;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Agus Hirawan Terdakwa menggunakan alat berupa pisau kecil atau gelat;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Agus Hirawan mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan memar pada jidat dan merasakan pusing dan panas dingin;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: R/24/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka lecet kemerahan di kelopak Mata bagian bawah sebelah kiri UK 1,5 cmX 0,3 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP didepan Penyidik;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa sudah membaca;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa akan nongkrong di jalan baru, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, pada saat sampai di jalan baru dan akan memarkir sepeda motor terdakwa tiba tiba di hampiri orang yang tidak



dikenal yang sok kenal lalu oleh teman terdakwa orang tersebut mau dipukul akan tetapi oleh Sdr. Agus Hirawan dilelai;

- Bahwa kemudian terdakwa tanya baik baik kepada Sdr. Agus Hirawan akan tetapi terdakwa malah dibentakinya, karena terdakwa emosi lalu terdakwa pukul sekali dengan menggunakan alat berupa pisau kecil sambil terdakwa genggam pisau tersebut selanjutnya terdakwa pukul dengan mengayunkan dari samping kanan sehingga mengenai jidat korban dan pelipis kiri sehingga mengakibatkan luka memar pada jidat korban;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan korban langsung melarikan diri, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah dengan temannya bernama Berta Frassetiawan M Nur dan selanjutnya tidak jadi nongkrong ;
- Bahwa Saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras namun masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Sdr. Agus Hirawan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Agus Hirawan mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan memar pada jidat dan merasakan pusing dan panas dingin;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: R/24/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka lecet kemerahan di kelopak Mata bagian bawah sebelah kiri UK 1,5 cmX 0,3 cm;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru pada bagian tengah bertuliskan “ NEVADA DENIM “ yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah pisau kecil (pelati) yang terbuat dari kuningan berujung runcing dengan pegangan dari kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan **bukti surat** yaitu mengalami luka lecet kemerahan di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri ukuran 1,5 cm x 0,3 cm sesuai dengan Visum Et Reperum dari klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Polres Madiun Kota yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.GALUH RARAS PRAMESTI Nomor. R/24/VII/KES.9./2022/Sidokes;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa akan nongkrong di jalan baru, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, pada saat sampai di jalan baru dan akan memarkir sepeda motor terdakwa tiba tiba di hampiri orang yang tidak dikenal yang sok kenal lalu oleh teman terdakwa orang tersebut mau dipukul akan tetapi oleh Sdr. Agus Hirawan dilerai;
- Bahwa kemudian terdakwa tanya baik baik kepada Sdr. Agus Hirawan akan tetapi terdakwa malah dibentakanya, karena terdakwa emosi lalu terdakwa pukul sekali dengan menggunakan alat berupa pisau kecil sambil terdakwa genggam pisau tersebut selanjutnya terdakwa pukul dengan mengayunkan dari samping kanan sehingga mengenai jidat korban dan pelipis kiri sehingga mengakibatkan luka memar pada jidat korban;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan korban langsung melarikan diri, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah dengan temannya bernama Berta Frassetiawan M Nur dan selanjutnya tidak jadi nongkrong ;
- Bahwa Saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras namun masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Sdr. Agus Hirawan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Agus Hirawan mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan memar pada jidat dan merasakan pusing dan panas dingin;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: R/24/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka lecet kemerahan di kelopak Mata bagian bawah sebelah kiri UK 1,5 cmX 0,3 cm;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang di maksud “Barang siapa” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi korban pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Madiun adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan telah ternyata :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa akan nongkrong di jalan baru, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, pada saat sampai di jalan baru dan akan memarkir sepeda motor terdakwa tiba tiba di hampiri orang yang tidak dikenal yang sok kenal lalu oleh teman terdakwa orang tersebut mau dipukul akan tetapi oleh Sdr. Agus Hirawan dilelai;
- Bahwa kemudian terdakwa tanya baik baik kepada Sdr. Agus Hirawan akan tetapi terdakwa malah dibentakanya, karena terdakwa emosi lalu terdakwa pukul sekali dengan menggunakan alat berupa pisau kecil sambil terdakwa genggam pisau tersebut selanjutnya terdakwa pukul dengan mengayunkan dari samping kanan sehingga mengenai jidat korban dan pelipis kiri sehingga mengakibatkan luka memar pada jidat korban;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan korban langsung melarikan diri, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah dengan temannya bernama Berta Frassetyawan M Nur dan selanjutnya tidak jadi nongkrong ;
- Bahwa Saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras namun masih dalam kondisi sadar;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Sdr. Agus Hirawan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Agus Hirawan mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan memar pada jidat dan merasakan pusing dan panas dingin;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: R/24/VII/KES.9/2022/Sidokes tanggal 29 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Luka lecet kemerahan di kelopak Mata bagian bawah sebelah kiri UK 1,5 cmX 0,3 cm;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut dengan demikian untuk Unsur "**kedua**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian diharapkan hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatannya yang salah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru pada bagian tengah bertuliskan “ NEVADA DENIM “ yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah milik dari AGUS HIRAWAN maka **dikembalikan kepada saksi korban AGUS HIRAWAN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah pisau kecil (pelati) yang terbuat dari kuningan berujung runcing dengan pegangan dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sangat emosional dan senang mabuk-mabukan minuman keras.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan membuat luka korban AGUS HIRAWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch. Bagus Santoso Bin Edi Sutoyo** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru pada bagian tengah bertuliskan “ NEVADA DENIM “ yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam **dikembalikan kepada saksi korban AGUS HIRAWAN**;
 - b. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) buah pisau kecil (pelati) yang terbuat dari kuningan berujung runcing dengan pegangan dari kayu, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Condro Triyono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15